



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**

Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta 10110; Telp./Fax (021) 345-3503

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Melalui Saudara Plh. Sekretaris Ditjen Otda.

Dari : Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.

Tembusan :

Tanggal : 17 April 2025

Nomor : 112 / SD.4

Sifat : Segera

Lampiran : 2 (dua) berkas

Hal : Penyampaian Net Konsep Persetujuan Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng

Dengan hormat kami sampaikan kepada Bapak Dirjen, hal-hal sebagai berikut:




1. Gubernur Sulawesi Selatan melalui surat Nomor 800.1.10.2/109/MJ/BKD, tanggal 8 April 2025, memohon persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk Bupati Soppeng melakukan Pemberhentian terhadap Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng sebanyak 5 (lima) orang dengan alasan ditugaskan secara penuh di luar JA (diangkat ke dalam Jabatan Fungsional).
2. Berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, serta mempertimbangkan:
 - a. Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Pemerintah Kabupaten Soppeng Nomor 004/TPK/XII/2024, Tanggal 12 Desember 2024; dan
 - b. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22681/R-AK.02.02/SD/K/2024, Tanggal 23 Desember 2024, Tentang Rekomendasi Pengangkatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Kiranya Bupati Soppeng disetujui untuk melaksanakan Pemberhentian Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng sebanyak 3 (tiga) orang, sebagaimana daftar persetujuan terlampir.

3. Sebanyak 2 (dua) orang Pejabat belum disetujui, sebagai berikut:
 - a. Pejabat Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Soppeng belum disetujui diberhentikan dari Jabatan Administrator, karena belum berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Selatan, sehingga tidak sesuai ketentuan pasal 99B ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; dan
 - b. Pejabat Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng belum disetujui berhenti dari Jabatan Pengawas, karena Surat Rekomendasi Lulus Uji Kompetensi telah melebihi 2 (dua) tahun, sehingga tidak sesuai ketentuan pasal 20 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Pertanian.

4. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Dirjen tidak berpendapat lain, terlampir disiapkan net konsep surat Bapak Dirjen kepada Gubernur Sulawesi Selatan, untuk mohon perkenan paraf Plh. Sekretaris dan tanda tangan Bapak Dirjen.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

KETUA TIM	
WK. KETUA TIM	
KASUBAG TU	
ANGGOTA TIM	

Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan
Kepegawaian Perangkat Daerah,



Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP, M.E.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197909191998021001